

ABSTRAK

DWI WAHYU HIDAYAT

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu Perusahaan Umum yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu PT Pegadaian yang menawarkan akses yang mudah, proses yang singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Pinjaman Usaha adalah Pemberian Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hal – hal mengenai perjanjian yang dibuat, hukum wanprestasi, dan perlindungan hukum oleh PT Pegadaian pada lini produk pinjaman usaha.

Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian hukum empiris. Analisis data dalam penyusunan ini menggunakan data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa perjanjian utang-piutang dalam bentuk fidusia (kreasi) dimana barang jaminan tetap berada di tangan nasabah (pemberi fidusia) dan bukti hak kepemilikannya berada di tangan PT. pegadaian (penerima fidusia). Penyaluran kredit angsuran sistem fidusia ini juga tidak menutup kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi yang dilakukan nasabah ini merupakan dasar untuk dilakukannya eksekusi terhadap barang jaminan yang berada dipenguasaan debitur.

Disimpulkan bahwa Penyelesaian nasabah wanprestasi pada perjanjian gadai pada pasal 1156 ayat 1 yaitu dengan dilakukannya lelang terhadap barang gadai dan mengajukan perkara melalui pengadilan negeri di daerah debitur mengadakan perjanjian gadai tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada klien atas piutang dengan jaminan hipotek dapat digambarkan secara preventif dan represif.

Kata Kunci : Perjanjian , Jaminan, Fidusia